



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG
PENYELENGGARAAN RUMAH TAHFIDZ

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan Al-Qur'an merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia masa depan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka dipandang perlu meningkatkan kegiatan pendidikan baca tulis Al-Qur'an di Daerah;
- b. bahwa sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pelaksanaan kegiatan 1 Desa 1 Rumah Tahfidz dilingkungan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Rumah Tahfidz;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pendidikan Al-Qu'ran di Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan) Tahun 2009 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 95);
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 62);
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH TAHFIDZ.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Rumah Tahfidz adalah tempat aktivitas belajar membaca, menghafal, memahami, mengamalkan, dan membudayakan nilai-nilai Al- Qur'an dalam sikap hidup sehari-hari berbasis hunian dan/atau Non hunian, lingkungan dan komunitas serta sarana untuk membangun kemandirian masyarakat serta untuk mewujudkan masyarakat madani yang mempunyai nilai-nilai keislaman dalam wujud perilaku kehidupan yang agamis.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Menghafal Al-Qur'an adalah upaya sistematis untuk menumbuhkan kemampuan membaca, menulis, menghafal, menerjemahkan, memahami dan mengamalkan kandungan Al- Qur'an.
7. Pengajar Pendidikan Al-Qur'an adalah para pengajar baca tulis Al Qur'an yang memiliki sertifikat/lisensi mengajar dari Lembaga Pendidikan baca tulis Al-Qur'an yang berwenang mengeluarkan sertifikat/lisensi mengajar.
8. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang belajar mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
9. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, dengan tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
10. Kurikulum adalah perangkat pengajaran dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
11. Pendidikan adalah sarana untuk mewujudkan tujuan agar anak-anak usia dini dapat belajar membaca, menulis, menghafal dan memahami isi kandungan Al-Qur'an dengan baik dan benar.
12. Rumah Tahfidz dikelola oleh pengurus/pemilik dan guru Rumah Tahfidz serta ada pemisahan tanggung jawab dan kewenangan antara pengurus/pemilik dan guru Tahfidz.
13. Pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan para pengajar melalui program pemberdayaan yang di inisiasi oleh pengelola dan atau desa.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. upaya Pemerintah Daerah dalam rangka mendorong terwujudnya generasi Qur'ani yang beriman, cerdas dan berakhlakul karimah; dan
- b. merealisasikan program Pemerintah Daerah untuk menjadikan masyarakat yang madani dan berakhlakul karimah melalaui program 1 desa 1 Rumah Tahfidz

↓

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mencetak penghapal Quran, memahami kaidah baca tulis Al-Qur'an serta membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan Al-Quran sejak dini dengan melibatkan para tokoh agama, guru mengaji, Majelis Taklim dan memanfaatkan tempat-tempat ibadah lainnya sebagai sarana prasarana belajar;
- b. Rumah Tahfidz bertujuan membangun kesadaran masyarakat anak, remaja dan dewasa terhadap pentingnya belajar membaca, menghafal, memahami dan mengamalkan ajaran Al-Qur'an.

Pasal 4

Sasaran Rumah Tahfidz adalah peserta didik yang beragama Islam baik laki maupun perempuan dari anak-anak, remaja hingga dewasa.

BAB II

PENDIRIAN

Bagian Satu

Persyaratan Pendirian

Pasal 5

Setiap pendirian Rumah Tahfidz harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berita acara pendirian Rumah Tahfidz dari Desa bagi Rumah Tahfidz yang di inisiasi oleh desa; dan
- b. memiliki peserta didik;
- c. memiliki tenaga pengajar; dan
- d. adanya sarana prasarana.

Bagian Kedua

Tata Cara Pendirian

Pasal 6

- (1) Pengurus mengajukan permohonan pendirian Rumah Tahfidz kepada Desa bagi rumah tahfidz yang di inisiasi atau inisiatif Desa;
- (2) Desa melaksanakan Musyawarah Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat.

Bagian Ketiga

Pengajar

Pasal 7

- (1) Kreteria tenaga pengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c memiliki syarat yaitu:
 - a. minimal lulusan pendidikan diniyah menengah atas/ sederajat;
 - b. diutamakan memiliki hafalan paling sedikit Juz 30;
 - c. dapat membaca Al-Qur'an dengan tartil dan menguasai tekhnik pengajaran Al-Qur'an;
 - d. disarankan rekomendasi dari Rumah Tahfidz Daarul Qur'an Tanah Bumbu dan atau LPTQ Kabupaten.
- (2) Tenaga pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan insentif yang bersumber dari APBDesa;
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan dengan besaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Susunan Pengajar Rumah Tahfidz di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan rekomendasi Camat setempat.
- (5) Keputusan pengangkatan pengajar Rumah Tahfidz dan tenaga pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Bagian Keempat

Pengurus

Pasal 8

- (1) Kepengurusan Rumah Tahfidz terdiri dari:
 - a. penanggung jawab yang exofficio dijabatannya;
 - b. ketua, sekretaris, bendahara (yang dijabat oleh unsur diluar pemerintahan desa);
 - c. bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Susunan Pengurus Rumah Tahfidz di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan Musyawarah Desa.
- (3) Keputusan pengangkatan susunan pengurus Rumah Tahfidz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB III PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan Rumah Tahfidz dilaksanakan oleh Tim Pembina Rumah Tahfidz Kabupaten.
- (2) Tim Pembina Rumah Tahfidz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
 - c. Badan Kerja Sama Antar Desa;;
 - d. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan;
 - e. Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum
 - f. Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesejahteraan Masyarakat;
 - g. Camat;
 - h. Kepala Desa;
 - i. Lembaga; dan
 - j. Organisasi Islam.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, adalah:
 - a. Kementerian Agama di Daerah;
 - b. Majelis Ulama Indonesia (MUI);
 - c. Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ);
 - d. Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI);
 - e. Rumah Tahfidz Darul Qur'an Tanah Bumbu; dan
 - f. Lembaga lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Organisasi Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, adalah:
 - a. Nahdlatul Ulama;
 - b. Muhammadiyah;
 - c. Nahdlatul Wathan; dan
 - d. organisasi lainnya sesuai kebutuhan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

↓

BAB IV
Tugas Tim Pembina Rumah Tahfidz

Pasal 10

Tugas Tim Pembina Rumah Tahfidz adalah sebagai berikut:

- a. menyusun kurikulum;
- b. pembinaan kelembagaan;
- c. rekomendasi pembekuan Rumah Tahfidz;

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan Penyelenggaraan Rumah Tahfidz dapat melalui :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam Ahlus Sunah wal jamaah dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka akan mendapatkan sanksi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pencabutan izin
- (2) Program dan kegiatan Rumah Tahfidz dilakukan audit secara berkala untuk memastikan berjalannya Standar Operasional Prosedur Rumah Tahfidz sesuai yang ditetapkan Desa.
- (3) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan daerah bekerjasama dengan pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta instansi/lembaga lain yang terkait.
- (4) Sanksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati melalui pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setelah mendapat hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

PARAF	
Setda	
As. Bid. Pemerintahan	
KABAG HUKUM	
Kepala Dinas PMD	

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 8 November 2019



BUPATI TANAH BUMBU,

H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 8 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,


ROOSWANDI SALEM

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2019
NOMOR 35